



WALIKOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang perlu ditetapkan tarif pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan memerlukan dukungan dana yang cukup besar, dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 50 ayat (2) besaran tarif pelayanan kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.
7. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
8. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besar tarif rumah sakit.
9. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah Unit-unit strategik RSUD Kota Tanjungpinang tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun secara tidak langsung.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Jalan Standar adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dokter yang sedang mengikuti pendidikan spesialis, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya yang ditugaskan saat itu.
13. Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani

oleh dokter / spesialis yang khusus, yang bisa dipilih pasien sepanjang dokter tersebut sedang bertugas.

14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan untuk mencegah atau upaya mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
17. Pelayanan Farmasi adalah semua proses yang dilakukan di instalasi farmasi mulai pengadaan sampai pendistribusian dan pengontrolan pemakaian obat di rumah sakit umum Daerah Kota Tanjungpinang.
18. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
19. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
20. Tindakan keperawatan adalah tindakan mandiri yang dilakukan oleh perawat profesional dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar pasien sesuai klasifikasinya, dalam bentuk pelayanan Asuhan keperawatan mencakup pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi.
21. Cyto adalah pelayanan/tindakan yang tidak dapat ditunda (selain kasus gawat darurat) segera dilaksanakan baik pada jam dinas maupun di luar jam dinas dengan bukti indikasi medis yang akurat.
22. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsikososiospritual yang komprehensif ditujukan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
23. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan Diagnosis dan Terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiologi, Diagnostik, Elektromedik Diagnostik dan tindakan / pemeriksaan Diagnostik lainnya.
24. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, orthostatik, prostetik, bimbingan sosiomedik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
26. Pelayanan Medicolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
27. Pelayanan pemulasaraan / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk kepentingan proses hukum.

28. Pelayanan cyto adalah pelayanan yang harus dilakukan segera, apabila tidak segera dilakukan terhadap pasien dapat mengancam jiwanya (life saving).
29. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diberikan oleh kelompok para medik dan non medik atas pelayanan yang diberikan kepada pasien berupa asuhan keperawatan, observasi, administrasi dan keuangan.
31. Jasa Medik adalah imbalan jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
32. Jasa Pelayanan Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anestesi atau perawat penata anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
33. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan atas jasa pelayanan kefarmasian mulai mengadakan, menyediakan, mendistribusikan obat dan mengevaluasi penggunaan obat di rumah sakit umum daerah Kota Tanjungpinang.
34. Embalage/servise adalah jasa yang diberikan khusus untuk tenaga Instalasi Farmasi dalam pengerjaan Resep Dokter.
35. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan lainnya, yang digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
36. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
37. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD termasuk makanan pasien.
38. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing.
39. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan kesehatan.
40. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
41. Pasien Tidak Mampu atau Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai biaya untuk membayar kesehatannya, dibuktikan dengan surat keterangan lurah yang diketahui oleh camat atau mereka memiliki kartu berobat untuk orang miskin yang disyahkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB II
KETENTUAN PENGENAAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subyek dan Tarif Pelayanan

Pasal 2

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan kesehatan Kelas III di RSUD.

Pasal 3

Obyek tarif adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD kepada orang pribadi.

Pasal 4

Subyek tarif adalah setiap orang pribadi dan atau yang dijamin oleh Pemerintah maupun swasta yang berhak mendapat pelayanan kesehatan RSUD.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan yang Dikenakan Tarif

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Gawat Darurat;
- c. Pelayanan Kefarmasian;
- d. Pelayanan Rawat Inap;
- e. Pelayanan Hemodialisa;
- f. Pelayanan Penunjang Diagnostik;
- g. Tindakan Medik Non Operatif;
- h. Tindakan Medik Operatif;
- i. Pelayanan Rehabilitasi Medik / Mental;
- j. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
- k. Pelayanan Medicolegal;
- l. Pelayanan Perawatan Jenazah;
- m. Pelayanan Evakuasi Pasien; dan
- n. Pelayanan lainnya

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan dan wajib membayar jasa pelayanan kepada Rumah Sakit.
- (2) Besarnya tarif pelayanan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 7

Tingkat pengguna jasa untuk pelayanan kesehatan pada RSUD didasarkan pada:

- a. jenis pelayanan yang diperoleh;
- b. jenis alat yang digunakan; dan
- c. tingkat kesulitan.
- d. kelas perawatan.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan dan pengembangan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen pelayanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD dipikul bersama oleh pemerintah kota dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadilan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, kebijaksanaan subsidi pemerintahan.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Jasa sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan.
- (3) Besarnya tarif obat-obatan dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V BESARAN TARIF DAN KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 10

Besaran tarif pelayanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan ditambah dengan biaya farmasi.

Bagian Kedua

Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 11

Komponen tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

terdiri atas:

- a. administrasi RSUD;
- b. jasa rumah sakit;
- c. alat kesehatan bahan habis pakai;
- d. jasa medik;
- e. jasa pelayanan; dan
- f. jasa farmasi.

Pasal 12

Komponen tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 13

Untuk Pelayanan kesehatan rawat jalan khusus tarifnya lebih lanjut ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Tarif Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 14

Komponen tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. administrasi RSUD;
- b. jasa rumah sakit;
- c. alat kesehatan bahan habis pakai;
- d. jasa medik; dan
- e. jasa pelayanan.

Pasal 15

Komponen tarif pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Bagian Ketiga

Tarif Pelayanan Kefarmasian

Pasal 16

Komponen tarif Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. pelayanan obat dan alat kesehatan; dan
- b. pelayanan bahan medis habis pakai.

Pasal 17

Besaran Tarif Pelayanan Kefarmasian adalah:

besarnya biaya obat dan alat kesehatan untuk semua jenis pelayanan farmasi berdasar harga dalam faktur pembelian ditambah:

1. Jasa akomodasi 10% (sepuluh perseratus);
2. Jasa pelayanan 15% (lima belas Perseratus);

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 18

Komponen tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. administrasi RSUD;
- b. jasa rumah sakit dan akomodasi;
- c. jasa medik; dan
- d. jasa pelayanan.

Pasal 19

Komponen tarif pelayanan kesehatan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak termasuk obat-obatan, bahan medis habis pakai, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Bagian Kelima
Tarif Pelayanan Hemodialisa

Pasal 20

Komponen tarif Pelayanan Hemodialisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:

- a. administrasi RSUD;
- b. jasa rumah sakit;
- c. alat kesehatan bahan habis pakai;
- d. jasa medik;
- e. jasa pelayanan; dan
- f. jasa farmasi.

Bagian Keenam
Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 21

Komponen tarif Pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:

- a. administrasi RSUD;
- b. jasa rumah sakit;
- c. jasa medik habis pakai; dan
- d. jasa pelayanan.

Pasal 22

- (1) Komponen tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak termasuk alat kesehatan bahan habis pakai dan dibayar terpisah oleh pasien.
- (2) Penggunaan alat kesehatan bahan habis pakai yang harus dibayarkan oleh pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
- (3) Penetapan tarif alat kesehatan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Walikota.

Bagian Ketujuh
Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 23

Komponen dan besaran tarif tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas:

- a. jasa rumah sakit;
- b. alat kesehatan habis pakai;
- c. jasa medik; dan
- d. jasa pelayanan.

Pasal 24

Komponen tarif pelayanan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 25

Rincian jenis tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Tindakan Medik Operatif

Pasal 26

Komponen dan besaran tarif tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas:

- a. pemakaian kamar operasi;
- b. jasa medik operator;
- c. jasa pelayanan;
- d. jasa medik anestesi;
- e. bahan medis habis pakai; dan
- f. obat anestesi

Pasal 27

Komponen tarif pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak termasuk tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 28

Rincian jenis tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 29

Komponen dan besaran tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas :

- a. jasa rumah sakit;
- b. alat kesehatan habis pakai;
- c. jasa medik; dan
- d. jasa pelayanan.

Bagian Kesebelas

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 30

Komponen tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j ditentukan sesuai dengan pemeriksaan masing-masing jenis pelayanan atau dalam bentuk paket.

Pasal 31

Penetapan tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan pengembangan untuk general check up dan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keduabelas

Tarif Pelayanan Medikolegal

Pasal 32

Pelayanan medikolegal yang berupa Visum et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari instansi yang berwajib sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Besarnya tarif pelayanan medicolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan.

Pasal 34

Tarif pengembangan pelayanan medicolegal lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.

Bagian Kesepuluh

Tarif Pelayanan Perawatan Jenazah

Pasal 35

Komponen dan besaran tarif Pelayanan Perawatan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, terdiri atas:

- a. jasa rumah sakit;
- b. alat kesehatan habis pakai;
- c. jasa medik; dan
- d. jasa pelayanan.

Bagian Kesebelas

Tarif Pelayanan Evakuasi Pasien

Pasal 36

Komponen dan besaran tarif Pelayanan Evakuasi Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, terdiri atas:

- a. pemakaian alat;
- b. jasa medik;

- c. jasa pelayanan.

Pasal 37

Komponen tarif pelayanan evakuasi pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak termasuk transportasi dan akomodasi dokter dan atau perawat, dan ditanggung oleh pasien atau keluarga pasien dan atau penjamin pasien.

BAB VI

PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 38

- (1) Pengelolaan penerimaan di RSUD dilaksanakan sesuai dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Penerimaan RSUD khusus dari Jasa Pelayanan dapat dipergunakan dan diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Direktur RSUD berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, pasien miskin atau pasien terlantar.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Walikota.

Pasal 40

- (1) Tarif pelayanan kesehatan kelas dua, satu dan VIP di RSUD disesuaikan dengan keadaan berdasarkan usul Direktur untuk dapat ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyesuaian dan penetapan tarif kelas khusus di RSUD dapat ditetapkan oleh Direktur RSUD atas persetujuan Walikota.

Pasal 41

Ketentuan tarif pelayanan medis bagi peserta PT. Persero ASKES Indonesia dan anggotanya, asuransi tenaga kerja dan pembayaran yang dilakukan melalui pihak ketiga disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan kerjasama antara ke dua belah pihak.

Pasal 42

- (1) Pelayanan kesehatan khusus untuk tindakan penunjang diagnostik, tindakan medik operatif dan non operatif emergency atau cyto, diberlakukan penambahan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif yang ditetapkan.
- (2) Pasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dan pasien terlantar tidak dikenakan tarif cyto.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 Februari 2013

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

LIS DARMANSYAH

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 Februari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG

ttd

SYAFRIAL EVI, MS

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG

ttd.

SUGIARTO, SH., MH
PENATA
NIP. 19740108 200604 1 005

Lampiran I
Nomor : 5 Tahun 2013
Tentang : Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Umum Daerah Kota
Tanjungpinang

A. TINDAKAN MEDIK NON-OPERATIF :

1. TINDAKAN NON-OPERATIF SPESIALIS BEDAH:

a. Tindakan Non-Operatif Kecil Spesialis Bedah:

- Luka bakar di bawah 10 % tanpa komplikasi
- Memasang gyps sepatu (anak),gyps jari
- Memasang back-slap (anak)
- Memasang skin-traction
- Membuat wedging (anak)
- Memasang brian traction
- Memasang hard dan soft collar
- Minor necrosis necrotomy
- Reposisi fraktur tertutup sederhana
- Debridement
- Jahit luka diatas 5 jahitan

b. Tindakan Non-Operatif Sedang Spesialis Bedah:

- Luka bakar diatas 10 %,
- Memasang U-slab
- Gigitan binatang tanpa operasi
- Memasang ransel verband, memasang velpau
- Memasang gyps back slab, gyps sepatu
- Memasang gyps PTB, bellow knee, bellow elbow, gyps kochers
- Memasang serial cast (CTEV)
- Memasang Dunlop traction, Brian traction, Zerro traction
- Memasang hemispica anak, Minerva anak
- Memasang gyps long arm plaster (LAP) anak, gyps long leg plaster (LLP) anak
- Membuat wedging (dewasa)
- Debridement luka
- Sunat,vasectomy,incisi/eksisi

c. Tindakan Non-Operatif Besar Spesialis Bedah:

- Memasang gyps long arm plaster (LAP), gyps long leg plaster (LLP)
- Memasang hemispica dewasa, gyps korset dewasa, body jacket, Minerva dewasa

- Memasang glison traction
- Memasang balance skeletal traction
- Memasang serial gyps pada CTEV bilateral

d. Tindakan di poliklinik Spesialis Bedah:

- Ektirpasi atheroma
 - Reposisi sederhana dengan gip
 - Ektirpasi lipoma
 - Eneklusi nevus sederhana
 - Reamputasi jari
- Tindakan tersebut diatas bila didapatkan penyulit maka tarip akan disesuaikan.

2. TINDAKAN NON-OPERATIF SPESIALIS KEBIDANAN:

a. Tindakan Non-Operatif Kecil Spesialis Kebidanan:

- Punctie, Biopsi
- Ekstipasi polips perfiks
- Douglas punksi
- Pasang laminaria
- Terminasi kehamilan
- Incisi himeninperforata, insersi dan ekstraksi IUD
- Repair perineum

b. Tindakan Non-Operatif Sedang Spesialis Kebidanan:

- Manual Plasenta
 - Kuretase abortus dan molahidatidosa
- Tindakan diatas bila didapatkan penyulit maka tarip menyesuaikan.

c. Tindakan Non-Operatif Besar Spesialis Kebidanan:

- Embriotomi

d. Tindakan di poliklinik Spesialis Kebidanan:

3. TINDAKAN NON OPERATIF SPESIALIS MATA:

a. Tindakan Non-Operatif Kecil Spesialis Mata:

- Refraksi
- Tonometri
- Slitlamp
- Funduskopi tanpa midriatikum
- Test Butawarna

b. Tindakan Non-Operatif Sedang Spesialis Mata :

- Refraksi Sulit
- Funduskopi dengan midriatikum
- Slitlamp dengan fluoresen
- Funduskopi indirek
- Kampimetri

c. Tindakan Non-Operatif Besar Spesialis Mata :

- Funduskopi indirek dalam narkose
- Fotokoagulan Laser
- YAG Laser

d. Tindakan di poliklinik Spesialis Mata:

- ekstraksi korpus allienum kornea
- Probing duktus nasolakrimalis

4. TINDAKAN NON-OPERATIF SPESIALIS THT

a. Tindakan Non-Operatif Kecil Spesialis THT:

b. Tindakan Non-Operatif Sedang Spesialis THT :

c. Tindakan Non-Operatif Besar Spesialis THT:

e. Tindakan di poliklinik Spesialis THT :

- Pemeriksaan audiometric
- Pemeriksaan transilluminasi
- Pengambilan cerumen prop sederhana

B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF :

1. TINDAKAN MEDIK OPERATIF SPESIALIS BEDAH

a. Tindakan Operasi Kecil Spesialis Bedah:

- Vasektomi
- Varikokelektomi
- Vesikolitotomi
- Eksisi tumor jinak payudara
- Tumor jinak
- Insisi / Eksisi
- Minor skin-graft

- Amputasi sederhana
- Traksi-Skeletal
- Minor rehekting
- *Wound debridement*

b. Tindakan Operasi Sedang Spesialis Bedah:

- Appendiktomi tanpa laparotomi
- Hernia
- Hemorroidektomi
- Ligasi hidrokel funikuli
- Eksisi tumor jaringan kulit
- Sistotomi
- Kolostomi tanpa laparotomi
- Skin-graft
- Amputasi tingkat bawah
- Ekstirpasi Bursitis
- Mastektomi pada ginekomasti
- Uretrolitotomi
- Amputasi destrak to metakarpal
- *Simple tendotomi*
- *Wound debridement*
- Manipulasi mayor pada fraktur and dislokasi
- Appendiktomi
- Reposisi fraktur tertutup
- Tumor jinak dengan anastesi umum
- Gigitan binatang dengan operasi
- Thorakostomi (WSD)
- CAPD
- Doble lumen
- AV-shunt
- Pemasangan CPP

c. Tindakan Operasi Besar Spesialis Bedah:

- Semua laparostomi
- Labioplasti
- *Release* kontraktur
- Eksplorasi Duktus Kholodokus
- Open prostektomi
- Pielolitektomi
- Kholesistektomi
- Thiroidektomi
- *Arthodesis of small joint*

- ORIF
- *Operation on the clavicle*
- *Wound debridement for major crush injury*
- Eksisi Tumor Hemangioma
- TUR
- Tumor ganas
- Hernia dg Komplikasi

d. Tindakan Operasi Canggih Spesialis Bedah:

- Total kistektomi
 - Radical nephrektomi
 - Transplantasi ginjal
 - Radikal mastektomi
 - *Radical neck dissection*
 - Regional perfusion
 - Total HTP
 - Skoliosis correction
 - Anterior fusion
 - Multiple fracture dengan komplikasi
 - Operasi dengan vaskuler
 - Transection oesophagus
 - Reseksi hepar , rectum
 - Sachse
 - Open reduction internal fixation (plate screw nail)
 - Open reduction & external fixation (external fixateur)
 - Open reduction and screw fixation of acetabular lip fracture, neck femoral fracture.
 - Open reduction and internal fixation (ORIF)
- Tindakan tersebut diatas bila didapatkan suatu kesulitan maka tarip menyesuaikan.

2. TINDAKAN MEDIK OPERATIF SPESIALIS KEBIDANAN

a. Tindakan Operasi Kecil Spesialis Kebidanan:

- -

b. Tindakan Operasi Sedang Spesialis Kebidanan:

- Ekstirpasi / insisi kista bartolini
- Hidrotubasi
- M O W (post partum interval)
- Ekstraksi translokasi IUD

- Perineal plasti
- Laparoscopi
- Abass Douglas (punksi drain)
- *Her-hechting*
- Konisasi
- Pengangkatan Norplant

c. Tindakan Operasi Besar Spesialis Kebidanan:

- Sectio Caesaria
- Histerektomi perabdominal dan pervaginam
- Miomektomi (mioma uteri, histerektomi)
- Tomor ovarium dengan perlengketan
- Ruptura uteri (histerorafi, histerektomi)
- K E T
- Kehamilan abdominal
- Vaginal histerektomi
- Kista ovarium (ovarektomi, kistektomi, HTSOB)

d. Tindakan Operasi Canggih Spesialis Kebidanan:

- Debulking
- Wertheim
- Laparatomi + Perlengketan
- Sectio dengan kesulitan

Tindakan tersebut diatas bila didapatkan suatu kesulitan maka tarip disesuaikan.

3. TINDAKAN MEDIK OPERATIF SPESIALIS MATA

a. Tindakan Operasi Kecil Spesialis Mata:

- Epilasi
- Biopsi kecil
- Probing duktus-lakrimalis
- Ekstraksi litiasis

b. Tindakan Operasi Sedang Spesialis Mata :

- Ekstirpasi pterigium
- Flap Konjunktiva
- Parasentesis
- Ekstraksi Korpus Alienum Kornea
- Jahitan palpebra
- Insisi Khalation, Hordeolum

- Ekstirpasi Nevus, Kista, Tumor Kecil
- Tarsorafi
- Rekanalisasi ruptur transkanal
- Aplikasi Krio
- Ekstirpasi Granuloma

c. Tindakan Operasi Besar Spesialis Mata:

- Ekstraksi Katarak
- Disisio lentis
- Ablasio retina
- Desisio Katarak Sekunder
- Iridektomi perifer, sektoral
- Koreksi Strabismus
- Eviscerasi, E nukleasi
- Sklerotomi
- Operasi filtrasi
- Blefaroplasti

d. Tindakan Operasi Canggih Spesialis Mata:

- Ekstraksi Katarak dengan mesin phaco
- Dakrio-sistorhinostomi (DCR)
- Keratoplasti
- Vitrektomi
- Eksenterasi Orbita
- Dekompresi Orbita
- Ekstirpasi Tumor Retrobulber.

Tindakan tindakan tersebut diatas bila didapatkan suatu kesulitan maka tarip akan disesuaikan.

4. TINDAKAN MEDIK OPERATIF SPESIALIS THT

a. Tindakan Operasi Kecil Spesialis THT:

- Eksplorasi nasofaring
- Biopsi kelenjar dalam narcose
- Trakheostomi
- Ekstrasi Serumen-plug
- Insisi abses peritonsiler
- Insisi abses retrofaringeal
- Insisi abses parafaring
- Insisi abses submandibular
- Insisi abses retroaurikuler

- Insisi abses septumnasi
- Aspirasi cairan perikondritis daun telinga
- Biopsi nasofaring
- Biopsi tonsil
- Biopsi liang telinga
- Biopsi cavumnasi
- Antrostomi
- Irigasi Sinus Maksilaris
- Parasentese / Miringotomi

b. Tindakan Operasi Sedang Spesialis THT:

- Tonsilo adenektomi
- Mikrolarongoskopi
- Ekstraksi benda asing dalam narkose
- Tonsilektomi
- Bronkhoskopi
- Konkotomi
- Reposisi tulang hidung
- Biopsi naso faring dengan narkosis umum
- Ekstrasi polip
- Ethmoidektomi intranasal
- Oesophagoskopi, laringoskopi
- Kauter konka

c. Tindakan Operasi Besar Spesialis THT:

- Septum reseksi
- Angiofibroma nasopharyng (ekstirpasi)
- Decompressia fasialis
- Franto ethmoidektomi extranasal
- Mastoidektomi
- Timpano plastik
- Operasi Caldwell Luc
- Palato plastik
- Parotidektomi
- Rinoplastik
- Rekonstruksi hidung
- Bedah sinusendoskopi fungsional (FESS)
- Rhinotomi lateralis

d. Tindakan Operasi Canggih

- Maksilektomi
- Laringektomi (Diseksi kepala / leher)

Tindakan-tindakan tersebut diatas bila ditemukan suatu kesulitan maka tarip akan disesuaikan.

C. INSTALASI GAWAT DARURAT :

a. Tindakan Medik Sederhana :

- Stabilisasi dengan spalk
- Pengambilan corpus allienum
- Penanganan Kejang

b. Tindakan Medik Kecil :

- Perawatan luka robek sampai 5 cm
- Luka bakar sedang

c. Tindakan Medik Sedang :

- Sirkumsisi
- Venaseksi
- Blast punksi
- Reposisi dilokasi mandibula
- Reposisi dilokasi atas

d. Tindakan Perawatan :

- Tindakan perawatan sama dengan tindakan kelas II

e. Tindakan Spesialistik :

- Tindakan spesialistik sama dengan tindakan kelas II

D. INSTALASI PERAWATAN INTENSIF

a. Perawatan Intensif Dewasa :

- Reperfusi pada akut miokard infark
- Resusitasi Kardio Pulmonal
- Pemasangan Endo Trachial Tube
- Pemakaian Ventilator
- Tindakan defibrilasi jantung

b. Perawatan Intensif Anak/Neonatal (PICU/NICCU)

E. TINDAKAN DI POLIKLINIK :

a. BEDAH

- Ekstirpasi atheroma
- Reposisi sederhana dengan gip
- Ektirpasi lipoma

- Eneklusi nevus sederhana
- Reamputasi jari

b. MATA

- Ekstraksi korpus allienum kornea
- Probing duktus nasolakrimalis

c. THT

- Pemeriksaan audiometric
- Pemeriksaan transilluminasi
- Pengambilan cerumen prop sederhana

d. NEUROLOGI

- Massage
- Tes Garputala
- Tes Keseimbangan
- Tes Minimental

e. KULIT KELAMIN

F. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK / FISIOTERAFI

a. Fisioterapi Sederhana

- Infra red/UV
- Cold pad
- Hot pad
- Speda static

b. Fisioterapi Sedang

- Diathermi
- Exercise
- Electrostimulasi
- Ultra sound
- Manipulasi
- Parafin bath
- Tredmil exercise

c. Fisioterapi Canggih

- Traksi cervical dan lumbal
- Ultra sound dengan elektrostimulasi
- Argo cyclr dengan fitness dan training

G. TINDAKAN YANG BISA DILAKUKAN OLEH PERAWAT :

a. Tindakan sederhana :

- Pemasangan infus
- Pemasangan NGT
- Pemasangan cateter
- Perawatan luka bakar 1.5%
- Perawatan luka post op

b. Tindakan kecil :

- Perawatan luka dekubitus
- Perawatan ulkus dibetikus
- Perawatan luka bakar 5% - 10%
- Vena seksi

c. Tindakan sedang :

- Perawatan luka bakar lebih 10%

H. PERAWATAN JENAZAH

- Tarip perawatan jenazah adalah tarip penyimpanan dan pengawetan.

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

LIS DARMANSYAH

**LAMPIRAN II:
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG**

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN:

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
			JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
1	POLI RAWAT JALAN	Karcis	10.000		10.000
		Dr Spesialis		30.000	30.000
		Dr Umum		20.000	20.000
		KOLABORASI :			-
		1. Tindakan sederhana	8.000	10.000	18.000
		2. Tindakan kecil	10.000	12.500	22.500
		3. Tindakan sedang	12.500	17.500	30.000
2.	JASA KONSULTASI GIZI	1. AHLI GIZI		15.000	15.000
		2. Dr.Ahli Gizi		30.000	30.000
2	POLI KLINIK GIGI	1. ODONTTECTOMI	100.000	300.000	400.000
		2. EKSISI MUKOLEC	25.000	125.000	150.000
		3. ALVEOLECTOMI/ 2 GIGI	25.000	125.000	150.000
		4. INCISI ABSES	25.000	125.000	150.000
		5. SCALING PER RAHANG RA/RB	25.000	125.000	150.000
		6. TUMPATAN GIGI:			
		a. Tumpatan sementara	15.000	35.000	50.000
		b. Tumpatan Amalgam I	25.000	50.000	75.000
		c. Tumpatan Amalgam II	25.000	100.000	125.000
		d. Tumpatan Light curing	25.000	75.000	100.000
		7. EKSTRASI GIGI:			
		a. Ekstraksi gigi tetap	15.000	35.000	50.000
		1) Gigi Anterior RA/RB	20.000	40.000	60.000
		2) Gigi Posterior RA/RB	20.000	50.000	70.000
		b. Ekstraksi Komplikasi	25.000	100.000	125.000
		c. Ekstraksi gigi susu dengan suntik	25.000	50.000	75.000
		d. Ekstraksi gigi susu dengan LE	10.000	25.000	35.000

		8. Cetak model gigi	25.000	25.000	50.000
3	POLI KLINIK				
	BEDAH	GANTI PERBAN			
		KECIL -SEDANG	10.000	25.000	35.000
		BESAR	20.000	40.000	60.000
		PEMASANGAN KATETER	10.000	50.000	60.000
		BUKA KATETER	10.000	35.000	45.000
		INCICI ABSES	20.000	60.000	80.000
		EKSTRAKSI KUKU	30.000	100.000	130.000
		ANOSKOPI	10.000	40.000	50.000
		ANGKAT BENANG			
		- KESCIL-SEDANG	10.000	35.000	45.000
		- BESAR	20.000	50.000	70.000
		PASANG ELASTIK VERBAN	10.000	25.000	35.000
		ASPIRASI HEMATOM	30.000	60.000	90.000
		INJEKSI KELOIT			
		1-2 CM	10.000	50.000	60.000
		3-5 CM	10.000	75.000	85.000
		5 CM	10.000	100.000	110.000
		PASANG GIBS			
		REPOSISI SEDANG	50.000	300.000	350.000
		REPOSISI BESAR	75.000	400.000	475.000
		DILATASI PIMOSIS	20.000	100.000	120.000
	PSIKOLOGI				
		A. Konsultasi + therapy	14.000	21.000	35.000
		B. Psikotes			
		1. Top manajemen	100.000	150.000	250.000
		2. Midle manajmen	80.000	120.000	200.000
		3. Lower manjemen	60.000	90.000	150.000
		B. Tes sederhana			
		1. Tes IQ sederhana (BKN,WB, WICS, WPPSI	18.000	27.000	45.000
		2. Tes kepribadian dan inventory	24.000	36.000	60.000
		3. Tes gratis dan proyeksi	18.000	27.000	45.000
		4. Tes sikap kerja (kraepelin)	18.000	27.000	45.000
		5. Tes sikap kerja (Pauli)	24.000	36.000	60.000
		6. Tes bakat minat	18.000	27.000	45.000
		C. Tes dengan software (Kepribadian, pola	40.000	60.000	100.000
	PASIHEN PERUSAHAAN				
	≥ 500.000		TAMBAH MATERAI		

B. PELAYANAN GAWAT DARURAT:

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, Pemeriksaan	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
			JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
					-
	IGD	Karcis	15.000		15.000
		Pemeriksaan Dokter		25.000	25.000
		Konsul Spesialis		40.000	40.000
		Tindakan medik sederhana	7.500	30.000	37.500
		Tindakan medik kecil	10.000	40.000	50.000
		Tindakan medik sedang	15.000	50.000	65.000
		Tindakan khusus i	30.000	90.000	120.000
		Tindakan khusus ii	50.000	150.000	200.000
		Tindakan khusus iii	75.000	200.000	275.000
		Tindakan spesialis	Poin G & H	Poin G & H	Poin G & H

C. PELAYANAN KEFARMASIAN:

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, Pemeriksaan	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
			JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
	JASA KEFARMASIAN	EMBALANCE			
		1. Resep racikan		1.000	1.000
		2. Resep obat jadi		500	500

D. PELAYANAN RAWAT INAP:

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, Pemeriksaan	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
			JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
					-
		AKOMODASI	40.000		40.000
		Visite Dr Spesialis		20.000	20.000

		Visite Dr Umum		10.000	10.000
		Self care		10.000	10.000
		Medium care		20.000	20.000
		Total Care		30.000	30.000
		KOLABORASI :			-
		1. Tindakan sederhana	8.000	10.000	18.000
		2. Tindakan kecil	10.000	12.500	22.500
		3. Tindakan sedang	12.500	17.500	30.000
		KONSUL SPESIALIS		30.000	30.000
	RAWAT INAP	KONSUL SPESIALIS CITO		35.000	35.000
		TINDAKAN CITO KOLABORASI		JASA DITAMBAH 25%	
		TOLERANSI OPERASI		50.000	50.000
		CITO TOLERANSI		100.000	100.000
		KONSULTASI GIZI		15.000	15.000
B.	RECOVERY ROOM (RR)				
		AKOMODASI	75.000		75.000
		Visite Dr Spesialis		50.000	50.000
		Visite Dr Umum		25.000	25.000
		Total Care		20.000	20.000
		KOLABORASI			-
		1. Tindakan sederhana	10.000	15.000	25.000
		2. Tindakan kecil	15.000	17.500	32.500
		3. Tindakan sedang	17.000	20.000	37.000
					-
C.	ICU	AKOMODASI	300.000		300.000
		Visite Dr Spesialis	MAX 2 X	75.000	75.000
		Visite Dr Umum		37.500	37.500
		Intensif care		50.000	50.000
		KOLABORASI			-
		1. Tindakan sederhana	10.000	30.000	40.000
		2. Tindakan kecil	15.000	40.000	55.000
		3. Tindakan sedang	17.000	58.000	75.000
					-
		• Pemasangan ventilator		75.000	75.000
		• Intubasi		300.000	300.000
		• resusitasi		200.000	200.000
		Pemakaian alat/perhari			
		Ventilator	300.000		300.000
		Syringe / infus pump	60.000		60.000
		Monitor	110.000		110.000

D.	ISOLASI CARE	AKOMODASI	150.000		150.000
		Visite Dr Spesialis		75.000	75.000
		Visite Dr Umum		50.000	50.000
		Isolasi care		50.000	50.000
		KOLABORASI			-
	SAMA ICU	1. Tindakan sederhana	10000	30.000	40.000
		2. Tindakan kecil	15000	40.000	55000
		3. Tindakan sedang	17000	58.000	75.000
					-
E.	HIGH CARE	AKOMODASI	150.000		150.000
		Visite Dr Spesialis		75.000	75.000
	SAMA ISOLASI CARE	Visite Dr Umum		50.000	50.000
		Perawatan high care		50.000	50.000
		Kolaborasi			-
		1. Tindakan sederhana	10.000	30.000	40.000
		2. Tindakan kecil	15.000	40.000	55000
		3. Tindakan sedang	17.000	58.000	75.000
					-
		Resusitasi bayi baru lahir Patologis	25.000	150.000	175.000
	TARIP TINDAKAN DI RUANGAN	Resusitasi bayi baru lahir SC			-
		Dokter Sp.A			30% operator
		Dokter Umum			75% Sp.A
		Bidan/perawat			50% Sp.A
		RJP dr umum	25.000	50.000	75.000
		RJP dr Spesialis	25.000	150.000	175.000
		Umbilical Cateter	25.000	75.000	100.000
		Episiotomo/ Repair Grade II-III	25.000	175.000	200.000
		Episiotomo/ Repair Grade IV	100.000	250.000	350.000
		Manual Placenta	100.000	250.000	350.000
		Eksplorasi Vagina	25.000	175.000	200.000
		1. Vena Seksi	200.000	300.000	500.000
		2. Punksi Pleura/ Peritoneum/Pericard	200.000	200.000	400.000
		3. Punksi Sendi	150.000	150.000	300.000
		4. Punksi LCS	200.000	200.000	400.000
		5. Punksi Hepar	175.000	225.000	400.000
		6. BMP	175.000	225.000	400.000
		7. Inhalasi	37.500	37.500	75.000
		Tindakan Pada Anak			
		1. Vena Seksi		SAMA DG VENA SEKSI DEWASA	
		2. Punksi LCS	200000	200.000	400.000

	4. Terapi sinar	50.000	50.000	100.000
	Kamar bayi normal			
	KAMAR TINDAKAN/ BERSALIN	75.000		75.000
	ADMINISTRASI	10.000		10.000
	5. Perawatan bayi dlm incubator	SAMA DG PERAWATAN HIGH CARE DEWASA		

E. PELAYANAN HEMODIALISA:

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, Pemeriksaan	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
			JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
	RUANG HEMODIALISA	ADMINISTRASI			
		AKOMODASI/kamar	150.000		150.000
	SAMA DENGAN HIGH CARE	VISITE			
		ViSITE Dr. Spesialis		75.000	75.000
		VISITE Dr. JAGA (Dr. Umum)		50.000	50.000
		Konsul Dr. Nefroloog		100.000	100.000
		Konsul Spesialis lain		75.000	75.000
		poli spesialis		30.000	30.000
		ALAT HABIS PAKAI/konsumable	465.000	-	465.000
		OBHP	130.000		130.000
		TINDAKAN :			
		a) Pemasangan bloodlines	10.000	20.000	30.000
		b) Reused	7.500	9.000	16.500
		c) Resusitasi	50.000	150.000	200.000
		d) punksi asciter/pleura	50.000	150.000	200.000
		e) tranfusi	-	15.000	15.000
		f) Pemasangan akses vistula		60.000	60.000
		TIDAK TERJADWAL			
		a. Dokter		75.000	75.000
		b. Perawat		50.000	62.500
		PEKARYA			
		CLEANING SERVICE			
		SNACK petugas+px	12.500	-	12.500

F. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK:

BAGIAN / INSTALASI /	JENIS & KLASIFIKASI			
----------------------	---------------------	--	--	--

NO	UNIT PELAYANAN	NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
				JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6	7
1	RADIOLOGI	FOTO POLOS TANPA KONTRAS:				
		1. PEMERIKSAAN 1 POSISI				
		1) Basis cranii	25.000	15.000	30.000	
		2) Waters	25.000	15.000	30.000	
		3) Clavicula	25.000	15.000	30.000	70.000
		4) Mandibula	25.000	15.000	30.000	70.000
		5) Sella tursika	25.000	15.000	30.000	70.000
		6) Nasal	25.000	15.000	30.000	70.000
		7) Invertogram	25.000	15.000	30.000	70.000
		8) Thorak PA/L	25.000	15.000	30.000	70.000
		9) Thorak RLD/LLD	25.000	15.000	30.000	70.000
		10) BNO	25.000	15.000	30.000	70.000
		11) Pelvis	25.000	15.000	30.000	70.000
						70.000
		2. PEMERIKSAAN 2 POSISI				70.000
		1) Orbita	40.000	20.000	40.000	0
		2) SPN	40.000	20.000	40.000	0
		3) Mastoid	40.000	20.000	40.000	100.000
		4) TMJ	40.000	20.000	40.000	100.000
		5) Schedel	40.000	20.000	40.000	100.000
		6) Mandibula	40.000	20.000	40.000	100.000
		7) Zygoma	40.000	20.000	40.000	100.000
		8) Soft Tissue leher	40.000	20.000	40.000	100.000
		9) Sternum	40.000	20.000	40.000	100.000
		10) Shoulder	40.000	20.000	40.000	100.000
		11) Humerus	40.000	20.000	40.000	100.000
		12) Cubiti	40.000	20.000	40.000	100.000
		13) Antebrachii	40.000	20.000	40.000	100.000
		14) Wrist	40.000	20.000	40.000	100.000
		15) Manus	40.000	20.000	40.000	100.000
		16) Digiti	40.000	20.000	40.000	100.000
		17) Hip Joint	40.000	20.000	40.000	100.000
		18) Pelvis	40.000	20.000	40.000	100.000
		19) Femur	40.000	20.000	40.000	100.000
		20) Genu	40.000	20.000	40.000	100.000
		21) Cruris	40.000	20.000	40.000	100.000
		22) Ankle	40.000	20.000	40.000	100.000
		23) Pedis	40.000	20.000	40.000	100.000

		24) Calcaneus	40.000	20.000	40.000	100.000
		25) Cervical	40.000	20.000	40.000	100.000
		26) Thoracal	40.000	20.000	40.000	100.000
		27) Thoraco-Lumbal	40.000	20.000	40.000	100.000
		28) lumbo- Sacral	40.000	20.000	40.000	100.000
		29) Sacrococcy- geus	40.000	20.000	40.000	100.000
		30) Coccygeus	40.000	20.000	40.000	100.000
		2. PEMERIKSAAN 3 POSISI				100.000
		1) Abdomen 3 posisi		85.000	65.000	100.000
		2) Cervical		85.000	65.000	0
		3) LS AP/ L/ Abliq		85.000	65.000	150.000
		4) Bone survey		225.000	175.000	150.000
						150.000
2		PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS				400.000
		1. BNO IVP	150.000	50.000	150.000	
		2. Cystografi	75.000	50.000	100.000	
		3. Urethrogram	75.000	50.000	100.000	350.000
		4. H S G	150.000	50.000	150.000	225.000
		5. Cor Analisa	75.000	40.000	85.000	225.000
		6. Oesophagografi	75.000	40.000	85.000	350.000
		7. O M D	90.000	50.000	110.000	200.000
		8. Follow trough	150.000	50.000	150.000	200.000
		9. Colon In Loop	150.000	50.000	150.000	250.000
		10. Fistulografi	90.000	55.000	100.000	350.000
		11. Appendicogram	70.000	30.000	75.000	350.000
3	ULTRASONOGRAFI					245.000
		1. Abdomen	25.000	45.000	130.000	175.000
		2. Thyroid	20.000	20.000	100.000	
		3. Payudara	20.000	20.000	100.000	200.000
		4. Testis/ scrotum	20.000	20.000	100.000	140.000
4	CT-SCAN					140.000
	TANPA KONTRAS					140.000
		1. Kepala	170.000	230.000	250.000	
		3. Orbita	200.000	350.000	300.000	
		4. Mastoid	200.000	350.000	300.000	650.000
		7. Sinus Paranasal	200.000	350.000	300.000	850.000
		8. Thorak	300.000	370.000	330.000	850.000
		9. Abdomen atas/bwh	200.000	350.000	300.000	850.000
		10. Whole Abdomen	300.000	470.000	330.000	1.000.000
		11. spine	200.000	350.000	300.000	850.000
		DENGAN KONTRAS				1.100.000
		1. Kepala	230.000	270.000	350.000	850.000
		2. Sella tursica	300.000	480.000	330.000	

	3. Orbita	300.000	480.000	330.000	850.000
	4. Mastoid	300.000	480.000	330.000	1.110.000
	5. Larynd- pharyng	300.000	480.000	330.000	1.110.000
	6. orofaring-nasofaring	300.000	480.000	330.000	1.110.000
	7. Sinus Paranasal	300.000	480.000	330.000	1.110.000
	8. Thorak	400.000	460.000	440.000	1.110.000
	9. Abdomen atas/bwh	400.000	300.000	400.000	1.110.000
	10. Whole Abdomen	500.000	500.000	500.000	1.300.000
	11. spine	300.000	480.000	330.000	1.100.000
	12. Extremitas	200.000	270.000	330.000	1.500.000
					1.110.000
					800.000

1. Tarif perda radiologi tersebut tidak termasuk biaya kontras media
2. Pemeriksaan cito dikenakan biaya tambahan 50% dari jasa pelayanan
3. Pasien yang menggunakan jasa anestesi dikenakan biaya tambahan untuk jasa anestesi sama dengan jasa dokter spesialis radiologi.

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
				JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6	7
		HEMATOLOGI				
	LABORATORIUM KLINIK	1) Hematologi automatic	16.000	14.000	15.000	
	AKAN DIHITUNG LAGI	2) LED	7.500	2.500	5.000	
		3) Dif	2.000	1.000	2.000	45.000
		4) Morfologi	9.000	6.000	15.000	15.000
		5) Malaria	5.000	5.000	10.000	5.000
		6) Dll				30.000
		7) Gol darah	5.000	2.000	3.000	20.000
		8) CT	6.000	1.000	3.000	0
		9) BT	6.000	1.000	3.000	10.000
		KIMIA KLINIK				10.000
		1) Glukosa darah acak	10.000	3.500	6.500	10.000
		2) Glukosa darah puasa	10.000	3.500	6.500	0
		3) Glukosa darah 2JPP	10.000	3.500	6.500	20.000
		4) Glukosa stik	10.000	5.000	10.000	20.000
		PROFIL LIPID				20.000
		1) CHOLESTROL TOTAL	10.000	3.500	6.500	25.000
		2) TRIGLICERIDA	12.000	8.000	10.000	
		3) CHOL HDL	12.000	8.000	10.000	20.000
		4) CHOL LDL			10.000	30.000
		TES FUNGSI GINJAL				30.000

	1) BUN/ UREA	10.000	3.500	6.500	10.000
	2) CREATININE SERUM	10.000	3.500	6.500	0
	3) CLEARANCE CREATININE				20.000
	4) ASAM URAT	10.000	3.500	6.500	20.000
	TES FUNGSI HATI				0
	1) SGOT	10.000	3.500	6.500	20.000
	2) SGPT	10.000	3.500	6.500	0
	3) ALKALIN POSFATASE	12.000	8.000	10.000	20.000
	4) GGT	12.000	8.000	10.000	20.000
	5) BILIRUBIN TOTAL	6.000	4.000	5.000	30.000
	6) BILIRUBIN DIREK	6.000	4.000	5.000	30.000
	7) BILIRUBIN INDIREK			10.000	15.000
	8) PROTEIN TOTAL	10.000	3.500	6.500	15.000
	9) ALBUMUN	6.000	4.000	5.000	10.000
	10) GLOBULIN			10.000	20.000
	ELEKTROLIT				15.000
	1) SODIUM/ NATRIUM	13.000	5.000	12.000	10.000
	2) PROTASSIUM/ KALIUM	13.000	5.000	12.000	
	3) CHLORIDA	13.000	5.000	12.000	30.000
	4) CALSIUM				30.000
	URINALISIS				30.000
	1) URINALISIS RUTIN (AUTO ANALIZER)	5.000	3.000	8.000	
	2) SEDIMEN	2.000	1.000	2.000	
	MARKA JANTUNG				20.000
	1) CK TOTAL				5.000
	2) CKMB	13.000	5.000	12.000	
	3) LDH				
	URINE DRUG SCREENING				30.000
	1) NARKOTIKA / MORFHIN	45.000	5.000	15.000	
	2) GANJA	45.000	5.000	15.000	
	3) SHABU - SHABU	45.000	5.000	15.000	65.000
	ANALISIS FECES				65.000
	• ANALISIS FECES RUTIN	5.000	5.000	10.000	65.000
	ANALISIS CAIRAN TUBUH				
	1) HITUNG SEL				20.000
	2) DIFF COUN (mn/pm n)				
	ANALISA GAS DARAH				
	• ANALISA GAS DARAH	150.000	50.000	100.000	
	MIKRO BIOLOGI				
	1) PEWARNAAN GRAM	9.000	3.000	8.000	300.000
	2) PEWARNAAN BTA	9.000	3.000	8.000	
	3) KOH - JAMUR	9.000	3.000	8.000	20.000
	4) TRICOMONAS	9.000	3.000	8.000	20.000

	5) TES KEHAMILAN	10.000	5.000	5.000	20.000
	6) LAIN - LAIN				20.000
	IMMUNO SEROLOGI				20.000
	1) HBsAg	15.000	4.000	6.000	
	2) HBsAb	24.000	5.000	16.000	
	3) Dengue IgG/ IgM	118.000	12.000	30.000	25.000
	4) Widal Slide Rafid Test	20.000	6.000	10.000	45.000
	5) CRP Slide	14.000	3.000	8.000	250.000
	6) VDRL Slide Rapid Test	9.000	3.000	8.000	36.000
	7) TPHA Stik Rapid Test	24.000	5.000	16.000	25.000
	8) ASTO Slide Rapid Test	14.000	3.000	8.000	20.000
	9) Rheumatoid Factor (RF)	14.000	3.000	8.000	45.000
	10) HIV	20.000	5.000	20.000	25.000
	11) DLL	90.000	20.000	40.000	25.000
	ANALISA SPERMA				45.000
	1) Analisa Sperma	10.000	10.000	15.000	150.000
					35.000

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT Pelayanan	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
				JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6	7
	ENDOSKOPI	ADMINISTRASI		20.000		
	KOLONOSKOPI	DIAGNOSTIK	600.000	300.000	700.000	
		BIOPSI/TERAPEUTIK/CAUTERISASI	700.000	300.000	1.000.000	20.000
	GASTROKOPI	DIAGNOSTIK	600.000	300.000	600.000	1.600.000
		INJ.ADRENALIN/BIOPSI	700.000	250.000	8.000.000	2.000.000
	DIKOREKSI JASA PELAYANAN DIAMBIL DARI JASA	LIGASI	800.000	500.000	1.000.000	1.500.000
						1.750.000
						2.300.000
	TINDAKAN MEDIK LAINNYA					
	1. Spirometri		25.000	25.000	50.000	
	2. Treatmill		150.000	100.000	150.000	
	3. EKG		15.000	10000	20.000	100.000
						400.000
						45.000

G. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF:

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT Pelayanan	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
			JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
	BEDAH	Vena seksi	200.000	300.000	500.000

	Punksi pleura	200.000	200.000	400.000
	Punksi sendi	150.000	150.000	300.000
	Punksi LCS	200.000	200.000	400.000
	Punksi hepar	175.000	225.000	400.000
	Inhalasi	37.500	37.500	75.000
	PUNKSI ASCITES	200.000	200.000	400.000
Kebidanan				
	Hidrotubasi	300.000	350.000	650.000
	Laparoskopi	500.000	400.000	900.000
	USG kebidanan	20.000	100.000	120.000
	Persalinan			
	Normal bidan	225.000	300.000	525.000
	Normal dokter umum	225.000	450.000	675.000
	Normal dokter spesialis	225.000	600.000	825.000
	Dengan penyulit dokter umum	450.000	750.000	1.100.000
	Dengan penyulit dokter spesialis	450.000	1.000.000	1.450.000
POLI KULIT				
	INCISI NEVUS	100.000	200.000	300.000
	ELECTRO KAUTER			
	KECIL LESI 1-5	150.000	100.000	250.000
	SEDANG 6-10	150.000	100.000	350.000
	BESAR >	350.000	150.000	500.000
	INJEKSI KELOID			
	1-2 CM	75.000	50.000	125.000
	3-5 CM	100.000	75.000	175.000
	.5 CM	125.000	100.000	225.000
	BIOPSI EKSISI	200.000	100.000	300.000
	EKSTIRPASI KISTA	225.000	125.000	350.000
	SKLERO TERAPI	150.000	100.000	250.000
	SUBDEVISI KOSMETIK MEDIK			
	CHEMIKAL PELING	150.000	100.000	250.000
	EKSTRASI KOMEDO	75.000	50.000	125.000
	SUBDEVISI ELERGI			
	PRICK TES	250.000	150.000	400.000
	PATCH TES	225.000	125.000	350.000

H. TINDAKAN MEDIK OPERATIF:

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
			JASA RUMAH SAKIT/	JASA PELAYANAN	

1	2	3	AKOMODASI 4	MEDIS 5	6
	T I N D A K A N :				
	A. INSTALASI BEDAH				
	CENTRAL :				
	1) OPERASI				
	MATA DAN THT :	BESAR KHUSUS	2.600.000	1.900.000	4.500.000
		B E S A R	2.300.000	1.700.000	4.000.000
		S E D A N G	1.800.000	1.200.000	3.000.000
		K E C I L	650.000	850.000	1.500.000
	2) NON-OPERASI				
	MATA DAN THT	SEDANG	300.000	300.000	600.000
		KECIL	200.000	200.000	400.000
	B. POLI KLINIK				
	THT	Audiometri	50.000	75.000	125.000
		Transluminasi	50.000	75.000	125.000
		Pengambilan cerumen sederhana	50.000	75.000	125.000
	MATA	Ekstraksi corpus alineum cornea	15.000	35.000	50.000
		probing duct nasolakrimalis	30.000	45.000	75.000
		Angkat benang kornea	15.000	35.000	50.000
		Angkat benang palpebra	15.000	35.000	50.000
		Ekstraksi benda asing konjungtiva	15.000	35.000	50.000
		Ganti verban	10.000	25.000	35.000
		Biometri 1 mata	30.000	45.000	75.000
		Streak retinos kopi	20.000	40.000	60.000
		Tonometri	15.000	20.000	35.000
		Fundus copy	20.000	40.000	60.000
		Gonios copy	15.000	20.000	35.000
		Ekstraksi Lithiasis	45.000	55.000	100.000
		Kampi metri	35.000	40.000	75.000
		Auto Refraksi	18.000	18.000	35.000
		Retino metri	18.000	17.000	35.000
		Slit lamp	18.000	12.000	30.000
		Keratometri	20.000	30.000	50.000
		Fitting Lensa kontak	20.000	40.000	60.000
		Epilasi	12.000	18.000	30.000
		Schrimmer test	12.000	18.000	30.000
	T I N D A K A N :				

A. INSTALASI BEDAH				
CENTRAL :				
1) OPERASI :				
BEDAH, KEBIDANAN, KANDUNGAN :	BESAR KHUSUS :	3.000.000	2.500.000	5.500.000
	BESAR	2.500.000	2.250.000	4.750.000
	SEDANG	2.000.000	1.750.000	3.750.000
	KECIL	1.500.000	1.250.000	2.750.000
				-
2) NON-OPERASI :				-
				-
a. BEDAH	BESAR KHUSUS	420.000	280.000	700.000
	BESAR	300.000	200.000	500.000
	SEDANG	195.000	130.000	325.000
	KECIL	39.000	26.000	65.000
				-
b. KEBIDANAN	BESAR	300.000	200.000	500.000
	SEDANG	200.000	135.000	335.000
	KECIL	48.000	32.000	80.000
	Tindakan Mandiri Perawat OK			
	Instrumentator		50.000	50.000
	On lop		25.000	25.000
	CSSD		50.000	50.000
	USG 4 dimensi		250.000	250.000
	USG 2 dimensi		100.000	100.000
	Pasang IUD		250.000	250.000
	Angkat IUD		250.000	250.000
	Pasang inplant		250.000	250.000
	Angkat Inplant		250.000	250.000
	Tindakan Versi Luar		200.000	200.000
	Tindakan Pungsi		200.000	200.000
	ANGKAT BENANG			
	KECIL-SEDANG	10.000	35000	45.000
	BESAR	20.000	50.000	70.000
JASA ANESTESI				
	a. Anestesi lokal		60.000	60.000
	b. Anestesi umum			
ASA I			30 % JASA PELAYANAN	
ASA II			35 % JASA PELAYANAN	
ASA III			35 % JASA PELAYANAN	
ASA IV			40% JASA PELAYANAN	
ASA V			45 % JASA PELAYANAN	

1. Untuk Tindakan Cito Dikenakan Penambahan Tarif Sebesar 25 % pada jasa pelayanan

2. Untuk Tindakan One Day care Besarnya Tarif Pelayanan Mengacu kepada besaran tarif yang sudah ada di masing-masing bagian

3. Untuk tindakan yang mempunyai resiko tinggi sehingga memerlukan bahan medis dan alkes habis pakai, serta bahan anestesi habis pake yang lebih dari paket maka pasien dikenakan penambahan sesuai

I. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK:

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
			JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
	REHABILITASI MEDIK	1. FISIOTHERAPY			
		a. CANGGIH	10.000	30.000	40.000
		b. SEDANG	5.000	25.000	30.000
		c. SEDERHANA	3.000	17.000	20.000
		2.TARIF ORTORIK & PROSTETIK			
		a. CANGGIH	75.000	125.000	200.000
		b. SEDANG	25.000	75.000	100.000
		c. SEDERHANA	15.000	35.000	50.000

J. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN:

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
			JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
		PEMERIKSAAN		25.000	25.000
		PEMERIKSAAN SPECIALIS		SESUAI PERDA POLI KLINIK SPECIALIS	
		PEMERIKSAAN PENUNJANG		SESUAI PERDA	
		PENDAFTARAN DAN DOKUMEN	15.000		15.000
	GENERAL CHECK UP	ADM DAN SERVIS		5000	5.000
		PEMERIKSAAN STANDAR		25.000	25.000
		PEMERIKSAAN SPECIALIS		SESUAI PERDA POLI KLINIK SPECIALIS	
		PEMERIKSAAN PENUNJANG		SESUAI PERDA	
		PENDAFTARAN DAN DOKUMEN	15.000		15.000
	PEMERIKSAAN CALON KARYAWAN/ CPNS	ADM DAN SERVIS		10.000	10.000
		PEMERIKSAAN CALON KARYAWAN/ CPNS		25.000	25.000
	DENGAN KESIMPULAN SPECIALIS	PEMERIKSAAN SPECIALIS		SESUAI PERDA POLI KLINIK SPECIALIS	

		PEMERIKSAAN PENUNJANG		SESUAI PERDA	
		KESIMPULAN SPECIALIS		50.000	50.000
		PENDAFTARAN DAN DOKUMEN	20.000		20.000
		ADM DAN SERVIS		20.000	20.000
					-
	PEMERIKSAAN CALON KARYAWAN LENGKAP DENGAN KESIMPULAN SPECIALIS	FISIK, ANAMNESE		25.000	25.000
		PEMERIKSAAN SPECIALIS		SESUAI PERDA POLI KLINIK SPECIALIS	
		PEMERIKSAAN PENUNJANG		SESUAI PERDA	
		KESIMPULAN SPECIALIS		50.000	50.000
		PENDAFTARAN DAN DOKUMEN	20.000		20.000
		ADMINISTRASI		30.000	30.000

K. PELAYANAN MEDIKOLEGAL:

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
			JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
	Rawat Jalan/IGD/Kamar Jenazah/MR	Visum Et-Repertum Objek Hidup	25.000	75.000	100.000
	BILA DIKUKAN DILUAR RS 2X LIPAT	Visum Et Repertum Objek Meninggal (Periksa luar)	50.000	100.000	150.000
		Pengisian Asuransi	25.000	75.000	100.000

L. PELAYANAN JENAZAH:

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN/ PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
			JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
	KAMAR MAYAT		50.000		50.000
	MOBIL JENAZAH		60.000	40.000	100.000
		Pemulasaraan dan pemakaman jenazah			2.500.000
		Pengawetan jenazah	450.000	300.000	750.000

M. PELAYANAN EVAKUASI PASIEN:

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
			JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6

AMBULANCE				
	DALAM KOTA	30.000	45.000	75.000
	LUAR KOTA	10 Meter Tambah Seharga 1 Liter Bensin		
PELAYANAN EVAKUASI PASIEN (Tidak Termasuk Transportasi dan Akomodasi Petugas) →Transportasi dan akomodasi Petugas ditanggung keluarga pasien.	BATAM	200.000	800.000	1.000.000
	JAKARTA	600.000	2.400.000	3.000.000
	LUAR NEGERI (ASIA TENGGARA)	600.000	2.400.000	3.000.000

N. Tarif layanan lain-lain

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp
			JASA RUMAH SAKIT/ AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
1	Seluruh Bagian RSUD Tanjungpinang	Sewa Lahan Praktek Mahasisiwa	40.000 /orang/semester		40.000
2	Lahan Parkir	Sewa Parkir	Sesuai dengan Ketentuan Perda Parkir Kota Tanjungpinang		
3	Incenerator	Sewa Incenerator/ Kg	25.000	15.000	40.000

- O. Untuk Tarif Pelayanan yang dibayarkan pihak ketiga berdasarkan Paket Tindakan maka besarnya jasa pelayanan akan diatur tersendiri dengan peraturan Direktur RSUD Kota Tanjungpinang

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

LIS DARMANSYAH